



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Surat Gugatan tertanggal 25 November 2019 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 26 November 2019, Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tjp,
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, bertanggal 26 November 2019 Nomor 13/Pen.Pdt.G/2019/PN Tjp, tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN TJP;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tertanggal 26 November 2019 Nomor 13/Pen.Pdt.G/2019/PN TJP;
4. Surat Penetapan hari sidang tertanggal 20 Januari 2020 dan pemanggilan pihak-pihak dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN TJP ;
5. Surat Permohonan Pencabutan Perkara, tertanggal 3 Februari 2020 dari pihak para Penggugat atau Kuasanya dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN TJP;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tjp kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh karena Penggugat II (Hj. Hilma) “ meninggal dunia“ pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 , sesuai dengan Surat Keterangan Medis Dokter Rumah Sakit Dr. M Jamil Padang tanggal 13 Januari 2020 perkara ini belum pembacaan gugatan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tjp;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN TJP, antara: **Drs. Efrizal Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua dkk** sebagai para penggugat dan **L a w a n Elvia Yatri Pgl. El, Tergugat I dan Perizal Pgl. Ice Tergugat II dan Pemerintah Ri cq Gubernur Sumatera Barat cq Bupati Kab Limapuluh kota**, sebagai Tergugat III tersebut **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 953.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, oleh kami, Hery Cahyono,SH. **sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, S.H..MH dan Isnandar Syahputra, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulhelmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Junter Sijabat, S.H..MH

Hery Cahyono , S.H.

Isnandar Syahputra, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Zulhelmi .

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tjp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 832.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +

T o t a l Rp. 953.000,-

(Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer